



**PENETAPAN**

Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan  
penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma  
III Sekretaris, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat  
tinggal di XXXXXXX, RT.004/RW.002, Jayapura,  
Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat  
tinggal di XXXXXXX, RT.003/RW.006, Kelurahan Wai  
Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15  
Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura  
Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 18 Oktober 2019 mengemukakan hal-  
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada  
tanggal 26 November 2017 dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:  
XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor  
Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Hal. 1 dari Penetapan Perkara Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Baru Abepura, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua hingga berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya, selanjutnya ditahun berikutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain,
  - b. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa jelas,
  - c. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Mei 2019 disebabkan Penggugat mendapat Tergugat tengah Chating dengan wanita selingkuhan tersebut dan saat Penggugat bertanya kepada Tergugat tanpa ragu Tergugat menjawab wanita adalah istri Tergugat, hingga terjadi pertengkaran yang membuat Penggugat marah terhadap Tergugat, semenjak saat itu Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
7. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 Tergugat pulang ke kampung halaman Tergugat dan tidak memberi alasan yang jelas kepada Penggugat. Dan pada saat tanggal 23 Juni 2019 Tergugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama dan hingga pada tanggal 1 Juli 2019 Penggugat mendapat telpon dari wanita selingkuhan tersebut hingga terjadi pertengkaran. Selain itu Penggugat mendapati SMS Tergugat dengan

Hal. 2 Penetapan Perkara Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut yang menerangkan bahwa wanita tersebut telah mengandung anak Tergugat ;

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 jam 10.00 Tergugat telah memberikan Surat Talak (3) kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundangan-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

#### **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa sebelum masuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik,

Bahwa atas penasihatannya Hakim tersebut, Penggugat dengan kesadaran dan kemauan sendiri menyatakan secara lisan didepan persidangan

Hal. 3 Penetapan Perkara Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihaknya hendak mencabut perkara cerai gugat yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha rukun dan membina rumah tangganya kembali bersama Tegugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Penggugat supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerima dan menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara cerai gugat yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv, dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban oleh pihak Tegugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Hal. 4 Penetapan Perkara Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pnggugat untuk mencabut perkaranya dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa permohonan Pnggugat dengan register nomor 375/Pdt.G/2019/PA. Jpr telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 375/Pdt.G/2019/PA. Jpr dari Pnggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pnggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh Enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Warni, M.H dan Abdul Rahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Edi Rosadi Mello, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pnggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 5 Penetapan Perkara Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Warni, M.H

Abdul Rahman, S.H.I

Panitera Pengganti

Edi Rosadi Mello, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Proses	Rp. 50.000,00-
3. Panggilan	Rp. 220.000,00-
4. PNBP	Rp. 30.000,00-
4. Redaksi	Rp. 10.000,00-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 346.000,00,-</b>

(Tiga ratus empat puluh enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 Penetapan Perkara Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 Penetapan Perkara Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Jpr